



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

Nomor : HK.209/1/1/DA-2022
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Perubahan Kedua Surat
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Laut

Jakarta, 26 Februari 2022

Yth. Direktur Utama PT. Citrabaru Adinusantara

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 190 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.998/DJPL/2021 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada PT. Citrabaru Adinusantara sebagai operator Tol Laut pada trayek T-1 untuk mengajukan surat permohonan addendum kontrak beserta perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang timbul akibat perubahan tersebut dan menjalankan pelayanan kapal sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut terbaru (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Lalu Lintas Dan Angkutan Laut,



Ditandatangani secara elektronik
DR. CAPT. MUGEN SUPRIHATIN
SARTOTO, M.SC.

NIP 19731121 200212 1 001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Analis Kepegawaian Ahli Muda Ditlala.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269; 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : KP - DJPL 190 TAHUN 2022**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP.998/DJPL/2021 TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK
ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, maka diperlukan pelayaran yang berkesinambungan tetap dan teratur melalui penyelenggaraan angkutan barang di laut ke seluruh wilayah Indonesia;
 - Bahwa berdasarkan surat Bupati Halmahera Utara Nomor 552/1040 tanggal 3 Desember 2021 Perihal Usulan penambahan frekwensi kunjungan Kapal Tol Laut;
 - bahwa berdasarkan surat Direktur PT Luas Line Nomor 002/LL/SBY/I-2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Usulan Perubahan Urutan Rute Trayek T-29;
 - bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban Nomor AL.203/1/II/KSOP-PMB/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Permohonan Usulan Evaluasi terhadap Kegiatan Kapal Tol Laut dan Kapal Non Tol Laut Pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Patimban;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.998/DJPL/2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2022.

/ Mengingat...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 74

/ Tahun...

Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 22 Tahun 2018 tentang Komponen Penghasilan dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 370);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR KP.998/DJPL/2021 TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2022.**

PERTAMA : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.998/DJPL/2021, yaitu :

- a. Menambahkan pelabuhan singgah Tanjung Perak pada trayek T-1;
- b. Menghapus pelabuhan Patimban pada Trayek T-3;
- c. Penambahan Pelabuhan Galela pada Trayek T-15;
- d. Menambahkan pelabuhan singgah pada Trayek T-28; dan
- e. Mengubah urutan pelabuhan singgah pada trayek T-29;

sehingga ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila ternyata dikemudian

/ hari...

hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal **23 Februari 2022**

Pit. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
14. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
16. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
17. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
18. Gubernur Provinsi setempat;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
20. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
21. Para Kepala Dinas Perhubungan setempat;
22. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan pangkal;
23. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan singgah;
24. Kepala BPH Migas;
25. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
26. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Up. Direktur Pemasaran dan Niaga.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.998/DJPL/2021 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2022

Nomor : KP-07PL 190 TAHUN 2022

Tanggal : 23 Februari 2022

**JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)
1.	Tanjung Perak	H - 1	Tanjung Perak - 438 - Makassar (Soekarno Hatta) - 766 - Tahuna - 1071 - Tanjung Perak	2275
2.	Tanjung Perak	H - 2	Tanjung Perak - 438 - Makassar (Soekarno Hatta) - 494 Bobong(Taliabu) - 117 - Luwuk - 1.100 - Tanjung Perak	2149
3.	Tanjung Priok	H - 3	Tanjung Priok - 562 - Teluk Bayur - 562 - Tanjung Priok	1124
4.	Tanjung Perak	H - 5	Tanjung Perak - 1700 - Merauke - 372 - Agats - 114 - Timika (Pomako) - 1598 - Tanjung Perak	3784
5.	Tanjung Priok	T - 1	Tanjung Priok - 397 - Tanjung Perak - 397 - Tanjung Priok - 895 - Belawan - 144 - Lhoksumawe - 114 - Malahayati - 1111 - Tanjung Priok	3058
6.	Teluk Bayur	T - 2	Teluk Bayur - 219 - Gn Sitoli - 109 - Sinabang - 414 - Mentawai - 144 - Pulau Baai - 221 - Teluk Bayur	1107
7.	Tanjung Priok	T - 3	Tanjung Priok - 468 - Kijang - 144 - Letung - 36 - Tarempa - 149 - Pulau Laut - 76 - Selat Lampa - 61 - Subi - 47 - Serasan - 85 - Midai - 576 - Tanjung Priok	1642
8.	Makassar	T - 4	Makassar (Soekarno Hatta) - 97 - Barru (Garongkong) - 64 - Polewali - 129 - Mamuju - 27 - Belang-Belang - 581 - Nunukan - 613 - Makassar (Soekarno Hatta)	1511
9.	Bitung	T - 5	Bitung - 89 - Ulu Siau/Tagulandang - 64 - Tahuna - 84 - Marore - 84 - Miangas - 57 - Marampit - 55 - Lirung/Melangoane - 83 - Mangaran - 171 - Bitung	687

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)
10.	Bitung	T - 6	Bitung - 226 - Luwuk - 138 - Pagimana - 35 - Bunta - 28 - Mantangisi - 21 - Ampana - 107 - Parigi - 132 - Tilamuta - 212 - Bitung	899
11.	Makassar	T - 7	Makassar(Soekarno Hatta)- 358 - Ereke - 89 - Raha - 111 - Sikeli -116 - Selayar - 106 - Makassar (Soekarno Hatta)	780
12.	Makassar	T - 8	Makassar (Soekarno Hatta) - 501 Bungku - 61 - Kolonodale - 563 - Makasar (Soekarno Hatta)	1125
13.	Tanjung Perak	T - 9	Tanjung Perak - 1835 - Oransbari - 120 - Wasior - 126 - Nabire - 95 - Serui - 23 - Waren - 165 - Sarmi - 1708 - Tanjung Perak	4072
14.	Tanjung Perak	T - 10	Tanjung Perak - 1216 - Tidore (Soasio) - 156 - Morotai - 72 - Galela - 144 - Maba/Buli - 139/118 - Weda - 1213 - Tanjung Perak	2940
15.	Tanjung Perak	T - 12	Tanjung Perak - 858 - Wetar (Ilwaki) - 46 - Kisar - 33 - Letti - 11 - Moa - 70 - Sermatang (Mahaletta) - 51 - Tapa - 152 - Larat - 1074 - Tanjung Perak	2295
16.	Tanjung Perak	T - 13	Tanjung Perak - 701 - Rote - 63 - Sabu -644 - Tanjung Perak	1408
17.	Tanjung Perak	T - 14	Tanjung Perak - 669 - Larantuka(Tabilota) - 32 - Lembata (Lewoleba) - 91- Kalabahi - 745 - Tanjung Perak	1537
18.	Tanjung Perak	T - 15	Tanjung Perak - 437 - Makassar (Soekarno Hatta) - 775 - Jailolo - 139 - Morotai (Daruba) - 30 - Galela - 1225- Tanjung Perak	2606
19.	Tanjung Perak	T - 16	Tanjung Perak - 710 - Wanci - 216 - Namrole (Leksula) - 133 - P.Obi - 1093 - Tanjung Perak	2152
20.	Tanjung Perak	T - 17	Tanjung Perak - 1133 - Saumlaki - 231 - Dobo - 1313 - Tanjung Perak	2677
21.	Tanjung Perak	T - 18	Tanjung Perak - 334 - Badas - 118 - Bima - 415 - Tanjung Perak	867
22.	Sorong	T - 19	Sorong - 590 / 626 - Depapre / Jayapura - 345 / 320 - Biak / Korido - 320/282 - Sorong - 491 - Pomako - 410 - Merauke - 410 - Pomako - 406 - Kokas - 166 - Sorong	3174
23.	Tanjung Perak	T - 20	Tanjung Perak - 854 - Tarakan - 83 - Nunukan - 903 - Tanjung Perak	1840
24.	Tanjung Perak	T - 21	Tanjung Perak - 992 - Namlea - 992 - Tanjung Perak	1984

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)
25.	Biak	T - 22	Biak - 120 - Teba - 45 - Bagusa - 25 - Trimuris - 21 - Kasonaweja - 91 - Teba - 120 - Biak - 35 - Brumsi - 35 - Biak	492
26.	Merauke	T - 23	Merauke (Kelapa Lima) - 194 - Kimaam - 180 - Moor - 40 - Bade (Mapi) - 105 - Gantentiri (Bovendigul) - 519 - Merauke (Kelapa Lima)	1038
27.	Merauke	T - 24	Merauke (Kelapa Lima) - 360 - Atsy - 86 - Agats - 86 - Atsy - 96 - Senggo - 96 - Atsy - 360 - Merauke (Kelapa Lima)	1084
28.	Timika	T - 25	Timika (Pomako) - 212 - Atsy - 110 - Eci - 110 - Atsy - 82 - Ewer - 8 - Agats - 66 - Sawaerma - 22 - Mamugu - 610 - Timika (Pomako)	1220
29.	Timika	T - 26	Timika (Pomako) - 126 - Agats - 24 - Warse - 40 - Yosakor - 64 - Agats - 33 - Ayam - 20 - Katew - 53 - Agats - 23 - Yurfi - 41 - Komor - 64 - Agats - 126 - Timika (Pomako)	614
30.	Merauke	T - 27	Merauke - 497 - Dobo - 104 - Elat - 26 - Tual - 136 - Kaimana - 618 - Biak - 108 - Serui - 114 - Nabire - 687 - Elat - 529 - Merauke	2819
31.	Kupang	T - 28 A	Kupang - 201 - Waingapu - 138 - Labuan Bajo - 50 - Reo - 1223 - Merauke - 992/1018 - Atapupu/Wini - 121/101 - Kupang	2751
32.	Tanjung Perak	T - 28 B	Tanjung Perak - 1240 - Fak-Fak - 154 - Kaimana - 299 - Elat - 104 - Dobo - 1313 - Tanjung Perak	3110
33.	Tanjung Perak	T - 29	Tanjung Perak - 1005 - Piru - 274 - Bula - 243 - Gimea/Tapeleo - 148 - Saketa - 22 - Babang/Bacan - 127 - Wayaloar - 109 - Malbufa/Sanana - 927 - Tanjung Perak	2857

Pt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

